

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN Bli

Pada hari, Selasa tanggal, 06 Februari 2024 saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bli Tanggal 05 Februari 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Putriyatul Jannah**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Jember, 18 Mei 2002, Umur 22 Tahun Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja tinggal di dahulu beralamat di Banjar Dadia Puri, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Sekarang tidak diketahui Keberadaannya Di wilayah NKRI Sebagai **Tergugat**

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bangli yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 61;  
Hari : Rabu;  
Tanggal : 13 Maret 2024;  
Pukul : 09.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

I Dewa Gede Eka Saputra Sebagai Penggugat;

Lawan

Putriyatul Jannah Sebagai Tergugat;

Panggilan Umum ini saya Laksanakan melalui Website Kantor Pengadilan Negeri Bangli, dengan harapan diketahui Oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang Hari dan tanggal Sidang diatas.

Demikian Pengumuman panggilan Sidang ini Saya buat dengan sebenarnya dengan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli



Jurusita Pengganti,

I Wayan Lamud

Bangli, 1 Februari 2024

**Perihal : Gugatan Perceraian**

<b>Pengadilan Negeri Bangli</b> <b>Perkara Perdata</b>
Register No. 28/ Pdt. G/2024/ PN Bli
Terima Tgl. 5 Februari 2024

Kepada :

Yth : Ketua Pengadilan Negeri Bangli

di-

Bangli

**Dengan Hormat ;**-----

**Yang bertanda tangan dibawah ini :**-----

Nama : I Dewa Gede Eka Saputra ;-----  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;-----  
Tempat/Tanggal Lahir : Dadia Puri, 13 Februari 2002 ;-----  
Umur : 22 Tahun ;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja ;-----  
Alamat : Banjar Dadia Puri, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli,  
Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT ;**-----

**Dengan ini hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap :**-----

Nama : Putriyatul Jannah ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 18 Mei 2002 ;-----  
Umur : 22 Tahun ;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja ;-----  
Alamat : Dahulu beralamat di Banjar Dadia Puri, Desa Bunutin,  
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sekarang alamat

tidak diketahui, yang selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT** ;-----

**Adapun duduk permasalahan sebagai berikut** :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Mei 2022, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dadia Puri, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;-----
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta tertib Administrasi Kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-29082022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2022 ;-----
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ;-----
  1. I Dewa Ayu Oka Sridevi jenis kelamin Perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 26 November 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-13032023-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Maret 2023 ;-----
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan selisih paham namun Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan dan keluarga ;-----

5. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak pernah menghargai suami, serta tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat menyarankan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dengan mengurus surat – surat perceraian;-----
6. Bahwa oleh karena pertengkaran serta percekocokan yang secara terus menerus dan tidak pernah surut dalam keluarga, maka sejak tanggal 19 Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat ;-----
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan sekarang ;-----
8. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia- sia, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup bersama lagi ;-----
9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam **pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;-----
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Mei 2022, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dadia Puri, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 29

Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-29082022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2022, serta agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

11. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Mei 2022, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dadia Puri, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-29082022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2022, adalah sah dan putus karena perceraian adalah sah secara hukum;-----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :-----

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya ;-----

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan dengan harapan untuk mendapatkan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akhirnya tidak lupa mengucapkan terima kasih;-----

Hormat Penggugat



I Dewa Gede Eka Saputra